

TUTURAN IMPERATIF PADA AYAT-AYAT MUNAKAHAT DALAM AL-QUR'AN KAJIAN PRAGMATIK

Imron Gozali

Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur

Email: imronghozali619@gmail.com

Abstract

This paper discusses the imperative utterance of Munakahat verses in the Qur'an by using speech act theory. Imperative speech has various forms and functions according to the context. The method used is an analytic descriptive method. The author describes the exposure of the verses of Munakahat and then analyzes them with speech act theory. Systematics used; The first is an introduction, the second is a pragmatic study, the third is imperative speech or command sentences, the fourth is an analysis of the imperative speech in munakahat verses with speech act theory, and the last is a conclusion.

Keywords: Imperative sentences, Munakahat verses, Speech acts.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang agung antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Dengan adanya perjanjian tersebut maka dihalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan diantara keduanya. Hal demikian bertujuan agar manusia sesuai dengan derajatnya, yaitu makhluk yang mulia dalam bimbingan agama.²

Pernikahan merupakan perintah Allah swt yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuan mereka dalam melaksanakannya.³ Pernikahan dalam al-Qur'an disampaikan dengan banyak ayat di dalamnya yang dikenal dengan

¹ Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 21.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1

³ Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami: Masalah sepanjang masa*. (Jakarta: Bulan bintang, 1980), h.21

istilah ayat-ayat Munakahat. Ayat-ayat Munakahat merupakan ayat-ayat yang membahas seputar masalah pernikahan baik dari prinsip, tujuan menikah, khitbah, mahar, hak, kewajiban suami istri, li'an, dhizar dan lain-lain.⁴ Penyampaian ayat-ayat Munakahat dengan menggunakan bahasa Arab tentunya tidak lepas dari gaya dari tuturan bahasa itu sendiri.⁵

Dalam ayat-ayat Munakahat dapat ditemui beberapa tuturan salah satunya adalah gaya bahasa imperative atau tuturan yang berupa kalimat perintah. Kalimat perintah dikenal dengan tuturan imperatif yang artinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Disamping itu kalimat perintah biasanya ditandai dengan tanda seru.⁶ Tuturan imperative pada ayat-ayat munakahat akan jauh lebih menarik bila difahami dari segi fungsinya. Karena tidak semua kalimat perintah fungsinya hanya sebagai perintah saja melainkan memiliki fungsi lain sesuai dengan konteksnya. Untuk mengetahui fungsi dari kalimat perintah pada ayat-ayat tersebut diperlukan teori yang tepat yaitu teori tindak tutur yang merupakan salah satu dari kajian pragmatik.

Kajian pragmatik

Pragmatik pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf Charles Morris. Ia mengatakan dalam kajian semiotiknya bahwa kajian kebahasaan terbagi menjadi tiga konsep dasar dalam yaitu sintaksis, semantik dan pragmatik. Sintaksis mengkaji hubungan antara tanda-tanda bahasa, semantik mengkaji hubungan antara tanda dengan objeknya, sedangkan pragmatik mengkaji antara tanda-tanda bahasa dengan penafsiran.⁷ Sementara ruang lingkup kajian ilmu bahasa pragmatik antara lain membahas pembagian tuturan menjadi *konstatif* dan *performatif*, pembagian tindak tutur menjadi tiga: tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi.

⁴Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235, Surat An-Nisa' ayat 3-4, 19, 34-35, al-Maidah ayat 89, at-Thalaq ayat 6, at-Tahrim ayat 6.

⁵Lihat di pengantar Mardjoko Idris, *Stilistika Al-Qur'an kajian Pragmatik*, (Karya Media: Condong Catur Sleman, Yogyakarta, 2002).

⁶Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Perum Balai Pustaka, 1993, hal. 285

⁷Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*, (Malang: Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 36

Tindak tutur ilokusi terbagi menjadi empat jenis: *konstatif*, *direktif*, *komisif*, dan *acknowledgment*.⁸ Sedangkan Searle membagi tindak ilokusi menjadi lima jenis: *representatif*, *direktif*, *ekspresif*, *komisif*, dan *deklaratif*.⁹ Tuturan *konstatif* merupakan tuturan yang fungsinya hanya untuk mengatakan sesuatu, tuturan *performatif* adalah tuturan yang disamping menutur sesuatu juga melakukan sesuatu. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang digunakan untuk mengucapkan sesuatu bagaimana yang dikehendaki oleh wujud formal, tindak ilokusi adalah tindak tutur yang digunakan selain berfungsi untuk mengatakan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan tindak tutur perlokusi adalah tuturan yang memberikan daya pengaruh atau effect kepada lawan tuturnya.¹⁰

Pengertian dari tuturan *representatif* atau *asertif* atau *konstatif* adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran atas hal yang dikatakan, tindak tutur *direktif* adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penutur dengan tujuan agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu, tindak tutur *ekspresif* adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diarti sebagai evaluasi tentang hal yang disebut dalam tuturan itu, tindak tutur *komisif* adalah tindak tutur adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam tuturan itu, tindak tutur *deklaratif* merupakan tindak tutur yang dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal yang baru sedangkan tindak tutur *acknowledgment* adalah tindak tutur yang mengekspresikan perasaan tertentu terhadap pendengaran misalnya minta maaf, berterimakasih, memuji atau mencela.¹¹

Kalimat perintah

Kalimat perintah atau tuturan imperatif merupakan tuturan yang menuntut lawan bicaranya melakukan sesuatu tindakan, biasanya diakhir dengan tanda (!).¹² Dalam konteks Arab tuturan imperatif dikenal dengan istilah الأمر. Al-Hasyimi

⁸Rofi'uddin, *Pragmatik: Prinsip Dasar dan Cara Kerjanya*, Bahasa dan Seni, hal. 3-19, dalam buku Mardjoko Idris, *Stilitika al-Qur'an*, (Sleman: Yogyakarta, 2013, hal.24

⁹Geoffry Leech, *Prinsiples of Pragmatif*, London: Longman, 1983, hal. 105-106

¹⁰Parare, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal.267-269

¹¹ Geoffry Leech, *Principle of Pragmatics*, hal.106

¹²Lihat di Tata Bahasa Baku Indonesia, Perum Balai Pusaka, 1993, hlm.285

mendefinikan *amr* dengan طلاب حصول الفعل من المخاطب على وجه الإستلاء menuntut datangnya suatu perbuatan dari lawan tuturnya.¹³

Dilihat dari sisi bentuknya kalimat perintah mempunyai empat bentuk yaitu; *Fi'il amr* *فعل الأمر* contoh; *Kitab itu -Wahai yahya, ambillah Al,* ¹⁴ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (taurat) dengan sungguh-sungguh, *Fi'il mudhori'* yang didahului dengan *lam amr* *لام الأمر* contoh; *Hendaklah orang yang mampu,* ¹⁵ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ , memberi nafkah menurut kemampuannya, *Isim fi'il amr* *اسم فعل الأمر* contoh; *يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ* ¹⁶ , *agalah dirimu; (karena) orang yang sesat,* itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk, Masdar yang menggunakan *fi'il amr* *فعل الأمر* contoh; *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* ¹⁷ Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak.

Dalam tradisi Arab tuturan dikenal dengan istilah kalam dan salah satu disiplin ilmu yang membicarakan tuturan berbahasa Arab adalah disiplin ilmu ma'ani. Kalam Arab terbagi menjadi dua: kalam khabar dan kalam insya'. Kalam khabar merupakan suatu tuturan yang mengandung kebenaran dan kebohongan atau definisi lainnya adalah tuturan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada lawan tutur dan lawan tutur hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan penutur. Sedangkan kalam insya' merupakan suatu tuturan yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan atau definisi lainnya adalah suatu tuturan yang diungkapkan kepada lawan tutur bukan sekedar memberitahu kepada lawan tutur melainkan juga ada tindakan yang diinginkan.

Kalam insya' terbagi menjadi dua bagian yaitu *insya' thalabi* dan *insy'a ghoiru thalabi*. Kalam *insya' thalabi* membahas tentang *amr* (gaya bahasa perintah/imperative), *nahy* (gaya bahasa larangan), *istifham* (gaya bahasa bertanya/introgatif), *tamanny* (berharap sesuatu yang tak akan terjadi), dan *nida* (gaya bahasa memanggil). Sedangkan *Insya' ghoiru thalabi* membicarakan tentang bentuk

¹³ Ali Jarim dan Amin, *al-balaghatus al-Wadhilat*, Masr: 1951, hal. 179

¹⁴ Qs Maryam ayat 12

¹⁵ Qs at-Talaq ayat 7

¹⁶ Qs al-Maidah ayat 105

¹⁷ Qs al-Isra ayat 23

madah (pujian), *dzam* (celaan), *u'qud* (janji), *qasam* (sumpah), *ta'jub* (heran), dan *raja'* (mengharap sesuatu terjadi). Kalimat imperative atau *amr* adalah menuntut datangnya suatu perbuatan dari lawan tutur, *nahyu* atau imperative melarang adalah menuntut dihentikannya suatu perbuatan dari lawan tutur, *istifham* atau kalimat interogatif adalah menuntut lawan tutur untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, *tamanny* atau berangan-angan adalah menuntut datangnya suatu yang tak mungkin terjadi, dan *nida'* atau panggilan adalah menuntut kepada lawan bicara untuk memberi perhatian terhadap panggilan penutur.¹⁸

Dalam tradisi arab tuturan bermodus perintah memiliki beberapa fungsi yang keluar dari makna sebenarnya. Ali Jarim berpendapat fungsi lain dari kalimat perintah yaitu sebagai الدعاء (permohonan), الإرشاد (bimbingan), التماس (tawaran), التمنى (harapan yang tidak akan tercapai), التخيير (pilihan), التشوية (menyamakan), التعجيز (melemahkan), التهديد (ancaman), والإباحة (kebolehan). Al-Hasyimi menambahkan beberapa fungsi kalimat perintah antara lain الدعاء (do'a), التهديد (ancaman), التماس (tawaran), الإرشاد (bimbingan), التعجيز (melemahkan), الإباحة (kebolehan), التشوية (menyamakan), الإكرام (penghormatan), الإمتنان (penenangan), الإهانة (merendahkan), الدوام (kesinambungan), الإعتبار (pelajaran), الإذن (memberi idzin), التخيير (pilihan), التأديب (mendidik), والتعجب (kagum).¹⁹

Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tuturan imperatif atau kalimat perintah pada ayat-ayat munakahat dengan menggunakan teori tindak tutur. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)

¹⁸ Ali Jarim dan Amin, *al-balaghathu al-Wadhilat*, Masr: 1951, hal. 179

¹⁹ Ali Jarim dan Amin, *al-balaghathu al-Wadhilat*, hal. 179

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. {Qs. Al-Baqarah:1:235}

Ayat ini berisikan tentang tidak adanya dosa bagi laki-laki yang ingin meminang wanita yang sedang menjalani masa iddahnya karena kematian suaminya atau ditalak ba'in (talak tiga) dengan menggunakan sindiran atau hanya sekedar keinginan mereka. Akan tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk menyatakan keinginan mereka secara terang-terangan. Allah swt mengetahui bahwa laki-laki tersebut menyebut nama wanita karena kuatnya keinginan untuk menikahinya.²⁰

Apabila ayat di atas dilihat dari prespektif tindak tutur maka penuturnya adalah Allah swt sedangkan lawan tuturnya adalah orang-orang beriman. Kalimat perintah pada ayat di atas adalah tuturan وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ, dan وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ. Tuturan وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ difungsikan sebagai kalimat perintah yang sebenarnya bahwa Allah swt mengetahui apa yang ada di hati mereka (laki-laki) inginkan terhadap wanita yang ingin dinikahi. Tuturan وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ difungsikan sebagai kalimat perintah yang sebenarnya bahwa Allah swt maha pengampun dan penyantun.

Berbeda dengan kalimat perintah فَأَخَذَرُوهُ yang pada konteks ini memiliki fungsi lain dari bentuk formalnya. Apabila kalimat perintah فَأَخَذَرُوهُ dicermati dengan teori tindak tutur maka Tindak tutur lokusnya adalah tuturan imperatif atau kalimat perintah فَأَخَذَرُوهُ yang artinya *takutlah kepada-Nya*, tindak tutur ilokusinya adalah sebagai التحذير atau peringatan dari Allah swt kepada lawan tuturnya orang-orang mukmin (laki-laki) yang ingin menikahi wanita yang mereka inginkan. Sedangkan

²⁰ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 2, ad-Dar at-Tuni : Tunis 1984, hal 450-456.

tindak tutur perlokusinya adalah merka para laki-laki tidak main-main dengan perintah Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء : ٣)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. {Qs. an-Nisa':2:3}

Ayat di atas berisikan tentang prinsip pernikahan dan perintah Allah swt kepada manusia agar memberikan hak anak yatim sebagaimana manusia pada umumnya yang hendak akandinikahi. Pada konteks ini yang dibicarakan adalah mahar atau mas kawin yang akan diberikan kepada anak yatim. Manusia harus dapat berperilaku adil, tidak berbuat curang dan mampu beriskap baik terhadap mereka yang memiliki hak sama dengan lainnya.²¹

Apabila dilihat dari prespektif teori tindak tutur maka penutur pada ayat di atas adalah Allah swt dan lawan tuturnya adalah manusia. Tindak lokusi adalah tuturan perintah *النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبْعَ* dan tuturan *فَوَاحِدَةً*, tindak ilokusinya adalah tuturan imperatif *فَانكِحُوا* yang artinya *menikahlah kalian semua*. Namun pada konteks ini tuturan imperatif *فَانكِحُوا* memiliki fungsi lain yaitu sebagai الإرشاد atau bimbingan dari Allah swt kepada manusia. Maksudnya adalah Allah membimbing mereka agar dalam menikah dapat memilih perepmampuan yang baik bagi dirinya baik dari anak yatim atau yang lainnya.²² Sedangkan tindak tutur perlokusinya adalah manusia mengerti dan faham bahwa anak yatim memiliki hak mas kawin sebagaimana mestinya dan mereka tidak semena-mena atau berperilaku dzalim dalam memperlakukan anak yatim terutama pada wanita yang akan dinikahi.

²¹Muhammad Ali shobuni "Sofwatut Tafasir", Darul Qur'an, Beirut, cet.4, jilid 1, hal 258

²² Muhammad Ali shobuni "Sofwatut Tafasir", Darul Qur'an, Beirut, hal 259

Tuturan *فَوَاجِدَةً* merupakan kalimat perintah dengan bentuk yang berbeda yaitu dengan bentuk *isim masdar*. Tindak lokusinya adalah tuturan sesuai dengan wujud formalnya yaitu tuturan *فَوَاجِدَةً*. Tindak ilokusinya adalah tuturan imperatif atau perintah *فَوَاجِدَةً* yang artinya *maka nikahilah satu orang*. Penuturnya adalah Allah swt sedangkan lawan tuturnya adalah manusia. Pada konteks ini tuturan imperatif atau kalimat perintah *فَوَاجِدَةً* tidak difungsikan sebagai kalimat perintah yang sebenarnya namun memiliki fungsi lain yaitu sebagai *الإرشاد* atau bimbingan dari Allah swt kepada manusia agar manusia mampu berlaku adil dan sesuai dengan porsinya.²³ Sedangkan tindak perlokusinya adalah mereka sadar dan tidak menikahi wanita lebih dari satu untuk dijadikan istri karena hukumnya dosa apabila mereka tidak bisa berlaku adil kepada wanita yatim yang dinikahi.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْجِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. {Qs. at-Talaq:65:6}

Ayat ini berisikan tentang perintah Allah swt kepada para suami yang menalak istri mereka agar menempatkan mereka ditempat yang layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka. Pada konteks ini apabila istri mereka masih mengandung anak maka masih memiliki kewajiban untuk menafkahnya dalam masa iddahnya sampai istri tersebut melahirkan. Apabila mereka dalam konteks menyusui

²³ Muhammad Ali shobuni “*Sofwatut Tafasir*” , Darul Qur’an, Beirut, hal 259

anak maka para laki-laki harus memberikan upah mereka. kemudian Allah swt memerintahkan agar mereka berdua memiliki kesepakatan yang nantinya kan membuahkan keikhlasan dan keridhoan dikedua masing-masing pihak.²⁴

Apabila ayat ini dicermati dengan prespektif tindak tutur maka penuturnya Allah swt dan lawan tuturnya adalah orang-orang beriman yang memiliki istri. Tindak lokusnya adalah wujud formalnya yaitu *أَسْكِنُوهُنَّ* tempatkanlah, *فَاتَّوْهُنَّ* berikanlah dan *وَأَنْمُرُوا* musyawarahkanlah. Pada konteks ini tuturan imperatif bukanlah sebagai kalimat perintah melainkan memiliki fungsi lain. Tindak tutur ilokusi dari *أَسْكِنُوهُنَّ*, *فَاتَّوْهُنَّ* dan *وَأَنْمُرُوا* adalah الإرشاد yaitu bimbingan dari Allah swt kepada orang-orang beriman. Sedangkan tindak tutur perlokusinya adalah agar orang-orang memulyakan dan memberikan tempat yang layak untuk para istri mereka, agar orang-orang yang beriman memberikan hak-hak istri hamil yang mereka talaq, agar orang-orang beriman mereka bisa saling bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. {Qs.an-Nisa':2:19}

Ayat ini berisikan tentang larangan kepada orang-orang beriman agar tidak berbuat sesuka hati mereka kepada istri ayah mereka dalam hal menikahi, melarang mereka menikah, dan menikahkan mereka dengan orang lain.²⁵

²⁴ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 28, ad-Dar at-Tunis : Tunis 1984, hal 235

Apabila ayat di atas dipandang dengan prespektif tindak tutur maka tindak lokusi kalimat imperatif dalam bentuk formalnya وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Sedangkan tindak tutur ilokusi adalah sebagai الإرشاد sebagai bimbingan. Maksudnya adalah bimbingan dari Allah swt kepada orang beriman agar mempergauli istri mereka dengan cara yang baik dan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh islam. Tindak tutur perlokusinya adalah orang-orang beriman mengerti dan faham bahwa mereka harus mempergauli istri mereka sesuai dengan ajaran islam karena hal tersebut merupakan bentuk permulyaan terhadap perempuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. {Qs. at-Tahrim: 66:6}

Ayat ini berisikan tentang perintah Allah swt kepada orang-orang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya, baik istri dan anak-anak mereka dari panasnya api neraka yang bahan bakarkanya adalah manusia dan batu.²⁶

Pada ayat di atas tindak tutur lokusinya adalah bentuk tuturan imperatif قُوا أَنْفُسَكُمْ. Tindak tutur ilokusinya adalah sebagai التحذير atau peringatan dari Allah swt kepada orang-orang beriman agar mereka mampu menjaga diri mereka, istri mereka dan anak-anak mereka dari panasnya api neraka. Sedangkan tindak tutur perlokusinya adalah orang-orang beriman menjaga diri mereka, istri mereka dan anak-anak mereka dengan meninggalkan maksiat dan mengerjakan amal kebaikan.

الْجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَلِيلَاتٌ حَفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالْآتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

²⁵ Muhammad Ali shobuni "Sofwatut Tafasir", Darul Qur'an, Beirut, jilid 2, hal 266-267

²⁶ Muhammad Ali shobuni "Sofwatut Tafasir", Darul Qur'an, Beirut, jilid 3, hal 410

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, serta pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS.An-Nisa’: 2:34-35)

Ayat ini berisikan tentang kewajiban dan tanggung jawab laki-laki bahwa mereka adalah pelindung bagi istri mereka. Di sini lain wanita yang dinafkahi memiliki kewajiban untuk menjaga apa yang harus dijaga.²⁷

Apabila ayat diatas dipandang dari prespektif tindak tutur maka tidak tutur lokusnya adalah tuturan imperatif *وَاضْرِبُوهُنَّ*, *فَعِظُوهُنَّ* dan *فَابْعَثُوا حَكَمًا*, sedangkan tindak tutur ilokusinya adalah الإرشاد atau bimbingan dari Allah swt kepada orang-orang beriman agar memberikan nasehat ketika ada masalah, memisahkan mereka dari tempat tidur mereka agar mereka sadar atas kesalahan mereka, memberikan pukulan yang bertujuan untuk mendidik mereka agar menjadi wanita yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tindak tutur perlokusinya adalah agar

²⁷ Muhammad Ali shobuni “*Sofwatut Tafasir*”, Darul Qur’an, Beirut, jilid 3, juz 2, hal 274-275

orang-orang berimana cara menyelesaikan masalah sesuai dengan perintah Allah swt dalam agama Islam.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهَا إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS.al-Maidah':5:89)

Ayat ini membahas tentang sumpah-sumpah yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. Allah swt tidak memberikan hukuman kepada mereka apabila sumpah tersebut tidak memiliki maksud yang nyata. Dalam hal ini orang yang bersumpah kemudian melanggar maka ia dikenakan hukman memberi makan sepuluh orang miskin atau memerdekakan budak.²⁸

Apabila diperhatikan ayat di atas tuturan imperatifnya adalah kalimat **وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ** yang artinya jagalah iman kamu semua. Tindak tutur ilokusinya adalah sebagai **التحذير** atau peringatan dari Allah swt kepada orang-orang yang beriman agar menjaga sumpah mereka yang mereka ucapkan. Sedangkan tindak tutur perlokusinya orang-orang beriman memegang teguh janji yang mereka ucapkan.

²⁸ Muhammad Ali shobuni "Sofwatut Tafasir", Darul Qur'an, Beirut, jilid 3, juz 4, hal 362-363

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Tuturan imperatif atau kalimat perintah dalam ayat-ayat munakahat memiliki fungsi menuntut datangnya suatu perbuatan dari penutur kepada mitra tutur, dari posisi yang tinggi ke yang rendah. Terkadang wujud formal perintah keluar dari makna aslinya, menjadi makna-makna lain sesuai dengan konteksnya.
2. Fungsi tuturan imperatif atau kalimat perintah pada ayat-ayat munakahat dapat diungkap melalui teori kebahasaan tindak tutur Austin. Pada ayat-ayat munakahat ditemukan dua bentuk tuturan imperatif atau kalimat perintah dengan bentuk *fi'il amr* sesuai bentuk aslinya dan *isim masdar* yaitu فَوَاجِدَةً pada surat an-Nisa' ayat 3. Sedangkan bila dilihat dari fungsinya tuturan imperatif pada ayat-ayat mukahat ditemukan dua fungsi yaitu التحذير atau peringatan, الإرشاد atau bimbingan.
3. Fungsi kalimat perintah التحذير atau peringatan dan الإرشاد atau bimbingan menunjukkan bahwa dalam suatu pernikahan seharusnya didasari kehati-hatian baik dari perkara yang merusak sebelum pernikahan ataupun sesudahnya. Di sisi lain manusia harus tetap berada dalam bimbingan Allah swt karena hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi pernikahan baik di dunia dan diakhirat.

Daftar Pustaka

- Azhar BasyirAhmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Wibisono Yusuf, *Monogami atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa*. (Jakarta: Bulan bintang, 1980).
- Idris mardjoko, *Stilistika Al-Qur'an kajian Pragmatik*, (Karya Media: Condong Catur Sleman, Yogyakarta, 2002)
- Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*, (Malang: Sinar Baru Algensindo, 2001)
- LeechGeoffry, *Prinsiples of Pragmatif*, (London: Longman, 1983)
- Parare, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Amin dan Ali, *al-balaghatu al-Wadhihatu*, Masr: 1951.
- Thohir Ibn Asyur Muhammad, *Tahrir wa at-Tanwir* jilid 2, ad-Dar at-Tuni : Tunis 1984.
- Ali shobuni Muhammad “Sofwatut Tafasir” , Darul Qur'an, Beirut,T.t.